



**PUTUSAN**

**Nomor 40 PK/PID/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RADEN TIMPO Alias PAPA ATI;**  
Tempat lahir : Mohoni, Kabupaten Morowali Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/27 September 1948;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terpidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terpidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut,**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale tanggal 7 September 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI bersalah telah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan dengan perintah supaya Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan Nomor Surat 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abertik Niarjon Paouraga;
5. Menetapkan supaya Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan Nomor Surat 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abertik Niarjon Paouraga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 148/PID/2017/PT.PAL tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan Nomor Surat 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Albertik Niarjon Pouraga;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 580 K/PID/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2019/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/PID/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Pso pada tanggal 17 Januari 2019 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan *judex juris* putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/PID/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat" sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga menolak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa demikian pula alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Penilaian Hasil Pembuktian (PHP), yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex facti* dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum seperti yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris*;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan putusan *judex juris* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tetap berlaku;
- Bahwa terhadap alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana selebihnya ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex facti* dan *judex juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* dan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut harus ditolak dan putusan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 580 K/PID/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **RADEN TIMPO Alias PAPA ATI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 11 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198612001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 40 PK/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)